

Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya

DOI : [10.24014/an-nida.v45i2.19266](https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.19266)

Latifatun Nafisah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: latheefanavis@gmail.com

Abstract: This article examines the issue of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) in the Qur'an and psychology as well as solutions to overcome them. This issue is urgent because it has been highlighted by all groups, both national and international. Among them, there are those who accept it on the pretext of human rights. Some of them reject LGBT on the pretext that doing so will damage nature as human beings. The existence of two views in addressing LGBT issues makes this issue continue to roll and is interesting to study. Therefore, it is necessary to conduct an in-depth study using the theory of maqāshidi interpretation so that it is up to date (*shalih li kulli Zaman wa al-makan*). This article aims to explain how LGBT is viewed from the Qur'an and psychology, and how to eradicate it using the maqāshidi interpretation perspective. This study concludes that, firstly, lesbian, gay, bisexual, and transgender are acts that are prohibited in the Qur'an; second, LGBT can also be said to be a mental disorder if a person feels disturbed by their sexual orientation and does not accept it; and third, the way to eradicate LGBT according to the review of the Qur'an and psychologists, namely by increasing awareness and understanding of noble Islamic values, especially among young people, and providing counseling using a religious approach.

Keyword: LGBT, Psychology, Tafsir maqāshidi

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Al-Qur'an dan psikologi serta solusi pengentasannya. Isu ini menjadi urgen karena banyak disorot oleh seluruh kalangan baik nasional maupun internasional adalah. Di antara mereka ada yang menerima dengan dalih hak asasi manusia, sebagian lagi menolak LGBT dengan dalih perbuatan itu akan merusak fitrah sebagai manusia. Adanya dua pandangan dalam menyikapi LGBT membuat isu ini terus bergulir dan menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dengan menggunakan teori tafsir *maqāshidi* supaya *up to date* (*shalih li kulli zaman wa al-makan*). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana LGBT dalam pandangan Al-Qur'an dan psikologi, kemudian bagaimana pengentasannya menggunakan perspektif *tafsir maqāshidi*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, *pertama* Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an; *kedua*, LGBT juga dapat dikatakan gangguan jiwa jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta tidak menerimanya; *ketiga*, cara pengentasan LGBT menurut tinjauan Al-Qur'an dan Psikolog yakni diantaranya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai luhur keislaman, khususnya di kalangan anak muda dan memberikan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan yang agamis.

Kata kunci: LGBT, Psikologi, Tafsir *maqāshidi*

PENDAHULUAN

Dewasa ini fenomena sosial yang cukup problematik dan banyak disorot oleh masyarakat nasional maupun internasional baik itu negara yang mayoritas Muslim ataupun non Muslim adalah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau sering disebut dengan LGBT. Permasalahannya di Indonesia bukan hanya menuntut agar diakui keberadaannya saja akan tetapi juga menuntut agar pernikahan sesama jenis dilegalkan dalam undang-undang.¹ Indonesia tidak mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan kaum LGBT karena alasan sebuah HAM (hak asasi manusia) yang mana semula mempunyai tujuan agar pelaksanaan HAM sesuai dengan piagam PBB tentang HAM, UUD 1945 dan pancasila agar tumbuh secara kondusif. Di antara mereka ada yang mendukungnya dan ada pula yang menentangnya secara keras, masing-masing mereka mempunyai argumen tersendiri untuk memperkuat pendapat mereka masing-masing. Untuk kelompok yang mendukung LGBT mereka berargumen, bahwa LGBT itu adalah sebuah pilihan atas hak hidup, dan mereka yang menolaknya berargumen bahwa LGBT ini sesuatu yang tidak bermoral dan *deviant*.²

Selain LGBT termasuk dalam perbuatan yang keji, LGBT juga diharamkan secara mutlak dalam Al-Qur'an, hadis maupun dalam hukum fiqh karena selain termasuk perbuatan keji, LGBT juga merusak kepribadian, moral dan agama.³ Tentunya diperlukan dan pendekatan kajian lebih mendalam lagi untuk menemukan jalan keluar yang lebih bersifat humaniora demi memelihara kemanusiaan, mengingat biar bagaimanapun kaum LGBT tetaplah manusia yang perlu mendapat pemahaman dan rangkulan, dan Al-Qur'an dengan fungsi *syifa'*-

¹ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 37.

² Jeanete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial," *Humaniora* 3, no. 1 (2016): 27.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Misykat* Vol. 03, no. 02 (2018): 4.

nya (penyembuh/jalan keluar) tentunya selalu menyajikan hal-hal baru untuk dilakukan demi meminimalisir timbulnya LGBT di kalangan masyarakat, dan sekaligus menjadi penyembuh bagi mereka yang sudah terjatuh di dalamnya.

Kajian tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender sejauh ini fokus membahas tiga aspek. *Pertama* kajian LGBT yang menghubungkan dengan Al-Qur'an. Menurut Mustaqim, homoseks merupakan perbuatan *fahsyā'* yakni perbuatan yang kotor sangat keji, ia juga memberi saran, jika homoseks terkait dengan 'kelainan' maka dapat dilakukan dengan terapi, jika terkait dengan genetik perlu konsultasi dengan tenaga medis, kemudian jika terkait dengan problem psikologi perlu konsultasi dengan ahli psikologi dan jika terkait dengan aspek pemahaman agama maka perlu berkonsultasi dengan ulama.⁴ Menurut Nafisah, ia mengatakan bahwasannya Islam melarang homoseksual karena akan menghilangkan fitrah manusia, dan juga akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat, ia juga memberikan tawaran solusi untuk mengantisipasi perilaku tersebut yakni dengan pendidikan penguatan nilai agama, penetapan hukum yang tegas dan melakukan rehabilitasi.⁵ Maryam dalam tulisannya ia menyuguhkan gambaran historis kaum Nabi Luth dalam pandangan Islam dan kristen kemudian mengkomparasikan keduanya dan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an dan al-Kitab homoseksual dilarang bahkan dilaknat oleh Tuhan karena perbuatan jahat dan dosa pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau dibunuh.⁶ *Kedua*, kajian LGBT yang menghubungkan dengan Psikologi oleh Asiah, Asfiak dan Humaidi yang mengatakan LGBT dalam sudut pandang psikologi terbagi menjadi dua sudut pandang pertama LGBT merupakan bagian dari kealamian manusia, kedua LGBT merupakan sebuah penyakit yang dapat disembuhkan

⁴ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," 57.

⁵ Mamluatun Nafisah, "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 92-93.

⁶ Siti maryam, "Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan," *Alif Lam* 3, no. 1 (2022): 270.

dengan berbagai pendekatan tertentu.⁷ *Ketiga*, kajian LGBT yang menghubungkan dengan HAM yang mengatakan bahwa perlindungan HAM atas LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep “HAM Universal dan memiliki struktur sosialnya sendiri”, hal itu dilakukan bertujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya.⁸ Dari kajian yang telah ada, penulis belum mendapati pembahasan secara khusus tentang pandangan Al-Qur’an mengenai LGBT dan pengentasannya.

Masalah tersebut akan dijawab penulis dengan lebih memfokuskan pandangan Al-Qur’an mengenai LGBT dan pengentasannya. Tentang bagaimana LGBT dalam pandangan Al-Qur’an, kemudian bagaimana pengentasan LGBT menurut pandangan Al-Qur’an dan medis yang akan digali dengan konsep teori tafsir *maqāsiḍī*. Pada dasarnya LGBT dalam Al-Qur’an dan hukum fiqh sangat dilarang. Begitu juga para ahli psikolog ataupun medis, mereka mendukung bahwa LGBT 80% terjadi karena adanya faktor lingkungan atau tertular dari pergaulan yang 20%-nya kelainan dari lahir. Namun, jika LGBT ini sesuatu yang alamiah tidak mungkin Allah larang. Meskipun begitu kaum LGBT tetaplah manusia yang tidak boleh dihina, dalam satu sisi LGBT dilarang dan di sisi lain pelakunya adalah manusia yang harus dihormati.

Artikel ini mencoba untuk mencari solusi dalam Al-Qur’an dengan cara menganalisis makna melalui pendekatan tafsir kontekstual *maqāsiḍī*, yang secara khusus juga untuk mencoba menyajikan klasifikasi tawaran-tawaran Al-Qur’an tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi fenomena tersebut,

⁷ Humaidi Nur Asiah, Khoirul Asfiyak, “STUDI TENTANG LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, PSIKOLOGI, DAN HAM,” *Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 146.

⁸ Febby Shafira Damayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia,” *Law* 2, no. 2 (2022): 229.

dan juga menjadikan tawaran-tawaran para ahli psikolog tentang penyembuhan mereka sebagai alat banding dalam memahaminya.

PEMBAHASAN

Teori Kontekstual *Maqāṣidī*

Secara metodologi, penulis menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang disebut dengan *contextualist approach* yaitu pendekatan yang memperhatikan *socio-historical context* yakni, mencari berbagai ayat Al-Qur'an yang tersebar diberbagai surah dan hadis Nabi terkait dengan seksualitas dan orientasi seksual, untuk melihat bagaimana pandangan Al-Qur'an secara hakiki tentang seksualitas. Kemudian ayat-ayat tersebut akan dianalisis sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) mengakui komplikasi makna, 2) memperhatikan konteks sosio-historis penafsiran, 3) merumuskan kedudukan nilai bagi ayat-ayat yang penting untuk menentukan mana yang berubah dan mana yang tetap.⁹ Kemudian, secara fungsional penulis mencoba menangkap *world view* tentang ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan, lalu melakukan analisis kritis secara linguistik terkait komplikasi makna baik struktur dan aspek pragmatiknya untuk menemukan makna teks bagi penerima pertama. Kemudian penulis mencoba menarik makna ke masa kini untuk menangkap makna kontekstualnya.

Kemudian, perspektif tafsir *maqāṣidī* akan penulis gunakan untuk mengungkap hikmah, tujuan serta rahasia dibalik ayat-ayat yang ditafsirkan. Teori *maqāṣid* ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum saja, namun juga dapat digunakan menafsirkan ayat-ayat kisah, gender dll. Asumsi dasar dari teori *maqāṣidī* adalah Allah menurunkan ajaran syari'at-Nya tidak mungkin Allah tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sebagai seorang mufasir, tugasnya adalah bagaimana mengungkap maksud tujuan Allah

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006), 125.

melalui pemahaman teks yang seringkali tersembunyi dibalik makna tekstualnya. Sebab, terkadang ada teks yang maksudnya bersifat jelas dan tegas, akan tetapi tidak jarang juga mendapati teks yang *maqāṣid* nya masih samar. Itu sebabnya tafsir *maqāṣid* juga memerlukan analisis antara teks dan konteks, sehingga jika terdapat adanya kontra antara teks dengan masalah dapat dikompromikan.¹⁰

Pemikiran *maqāṣid al-Syari'ah* merupakan bukan suatu capaian yang baru, meskipun baru dikenal sebagai disiplin ilmu di masa Imam as-Syatihibi. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti di masa ulama klasik *maqāṣid al-syari'ah* tidak dibahas sama sekali. Hanya saja pengungkapannya dirangkum dalam pembahasan yang berbeda, namun isinya tetap sama. Ada yang menyebutnya dengan istilah *al-'illat*, *al-hikmah*, *al-mashlahah*, *murad al-syar'*, *asrar al-syari'ah* dan istilah lainnya yang merupakan cikal bakal dari *maqāṣid al-syari'ah* dan segala pembahasan yang berkaitan dengannya.¹¹

Konsep dasar *maqāṣid al-syari'ah* diambil dari al-Syatibi yang dikenal sebagai *magnum opus*nya di bidang *maqāṣid al-syari'ah* dalam kitab *al-muwafāqāt*.¹² Dalam hal ini al-Syatibi membagi *maqāṣid al-syari'ah* menjadi dua kategori pokok yaitu: 1) *Qasd al-syari'* (maksud dari Allah dan Rasul-Nya), dalam kategori ini al-Syatibi membagi lagi menjadi empat bagian, yakni: *Qashd al-syari' fi wadh'I al-syari'ah*, *Qashd al-Syari' fi wadh'I al-syari'ah al-ifham*, *Qashd al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah bi muqtaḍoha*, *Qashd al-syari' fi Dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*. 2) *Qasd al-Mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif) dalam hal ini, al-Syatibi mengatakan manusia seharusnya berperilaku sesuai dengan tuntunan syari'at, yang berarti jika manusia melakukan perbuatan batil diluar panduan syariat maka tidak diterima di sisi Allah.¹³ Demikianlah Al-Qur'an diturunkan

¹⁰ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," 39.

¹¹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah," *Mizani* 5, no. 1 (2018): 48.

¹² Umayah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alterntif Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 44.

¹³ Umayah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alterntif Dalam Penafsiran Al-Qur'an...", 45.

untuk menjaga kemashlahatan dan sekaligus menolak kerusakan. Singkatnya, tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan jalan yang lurus, hal ini semata-mata agar umat manusia bahagia di dunia dan di akhirat (al-Māidah: 6/ 15-16).

Selain itu, menurut al-Buthi dalam menentukan suatu perkara dianggap mashlahah jika: 1) mashlahah tersebut harus masuk dalam *maqāṣid al-shāri'* yakni *Kulliyāt al-khams; hiḏ al-dīn, hiḏ al-naḏs, hiḏ al-'aql, hiḏ al-naṣl, dan hiḏ al-māl.* 2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, 3) tidak bertentangan dengan hadis shahih, 4) tidak bertentangan dengan *qiyas*, 5) tidak menyisihkan kemashlahatan lain yang lebih urgen ataupun yang serupa. Dalam melakukan penafsiran berbasis *maqāṣid* terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menemukan maksud dari nas yang akan ditafsirkan. Menurut al-Raisumi hal tersebut dapat diketahui melalui dua cara, yakni: 1) Al-Qur'an menjelaskan sendiri tujuan yang diinginkan, 2) melalui *istinbat* para ulama dalam mencari *maqāṣid* Al-Qur'an, dalam hal ini para ulama mempunyai pendapat yang beraneka ragam. Seperti imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa *maqāṣid Al-Qur'an* itu ada enam: tiga diantaranya menjadi pokok dan tiga yang lain nya menjadi pelengkap. Imam 'Izz al-Din ibn Abdīs Salam menyatakan bahwa *maqāṣid Al-Qur'an* semuanya tercakup dalam *jalb al-maṣāliḏ wa dar'u al-maḑāṣid*.¹⁴

Berikut ini, penulis akan memaparkan beberapa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam memahami *taḑṣir maqāṣidī*, antara lain sebagai berikut: 1) memahami *Maqāṣid Al-Qur'an* yakni meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, kemaslahatan sosial-lokal, dan kemaslahatan yang universal. 2) Memahami *maqāṣid al-syari'ah* yakni: merealisasikan kemaslahatan *jalb al-maṣāliḏ wa dar al-maḑāṣid* yang di rangkum dalam *hiḏ al-din, al-naḑs, al-'aql, al-naṣl, al-mal* dan ditambah *hiḏ al-daulah* dan *hiḏ al-bi'ah*. 3) Mengembangkan dimensi *maqāṣid*

¹⁴ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqāṣidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Ta'wiluna* 1, no. 1 (2020): 93-95.

protective dan productive. 4) Mengumpulkan ayat-ayat yang setema. 5) Melihat konteks ayat dari sudut pandang mikro maupun makro. 6) Memahami teori-teori dasar ulumul Qur'an dan qawa'id tafsir dengan segala kompleksitas teorinya. 7) Melihat dari aspek linguistik bahasa Arab. 8) Membedakan antara sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*), pokok (*ushūl*) dan cabang (*furu'*), *al-tawābit* dan *al-mutaghayyirāt*. 9) Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori sosial humaniora dan sains, sehingga akan menghasilkan penafsiran yang komprehensif. 10) Selalu menerima kritikan dan tidak mengklaim bahwa temuan tafsirannya sebagai satu-satunya tafsir paling benar.¹⁵

Penyimpangan Seksual

Abnormalitas seksual atau sering disebut dengan penyimpangan seksual merupakan bentuk dorongan kepuasan seksual yang dilakukan seseorang secara tidak lazim. Dikatakan tidak lazim sebab perilaku seksual diikuti dengan fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan di luar hubungan antara kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner seks di bawah umur yang seksual secara normatif bertentangan dengan norma tingkah laku yang berlaku di masyarakat secara umum.¹⁶ Hal inilah yang mendasari penyimpangan seksual sebagai penyalahgunaan fitrah manusia.

Macam-macam penyimpangan seksual di antaranya sebagai berikut: 1) Sodomi yaitu kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seksual dengan pasangannya melalui duburnya. 2) Frotteurisme yaitu kelainan seksual dimana seorang laki-laki merasakan kepuasan dengan jalan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat umum. 3) Zoophilia yaitu

¹⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 39-41.

¹⁶ Didi Junaedi, *17+: Seks Menyimpang*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2010).

kelainan seksual dimana seseorang merasa terangsang ketika melihat hewan sedang berhubungan seksual. 4) Necrophilia yaitu hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan mayat. 5) Bestially yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, seperti anjing, kuda, ayam, kambing dan lain-lain. 6) Incest yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan saudara atau keluarga sedarah. 7) Pedofilia yaitu hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umur. 8) Voyeurisme yaitu penyimpangan seksual dimana seseorang merasakan kepuasan setelah mengintip orang lain berhubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi dan sebagainya. 9) Masokisme yaitu kelainan seks yang mana seseorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. 10) Fethisisme yaitu seks yang dilakukan dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati seperti celana dalam, bh, gaun dan yang sebagainya. 11) Homoseksual yakni seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki disebut gay dan perempuan dengan perempuan disebut lesbian. 12) Sadosokisme yaitu penyimpangan seksual dimana seseorang merasa kepuasan setelah menyakiti pasangannya.¹⁷ Dalam hal ini LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang karena hubungan seks yang tidak sesuai dengan lazimnya.

Orientasi seksual dalam hal ini mencakup tiga domain, yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Dua di antaranya orientasi seksual yang tidak sehat yaitu homoseksual dan biseksual, karena kesehatan yang dimaksud di sini adalah merujuk pada bagaimana seorang individu membangun hubungan kedekatan dengan orang lain dan bagaimana individu tersebut mengekspresikan dan menikmati hasrat cinta mereka dengan cara-cara yang sewajarnya. Sedangkan heteroseksual adalah penyaluran hasrat cinta dan seksual dengan cara yang wajar,

¹⁷ Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

inilah yang disebut dengan hubungan seksual yang sehat.¹⁸ Orientasi seksual yang disebutkan dalam Al-Qur'an berdasarkan penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an terdapat dua macam orientasi seksual yaitu heteroseksual dan homoseksual.

1. Heteroseksual

Menurut Suhenus, Hetero-seksual merupakan seorang individu yang secara seksual maupun emosional tertarik pada lawan jenis. Hal tersebut disebabkan karena adanya naluri bawaan, yaitu manusia cenderung tertarik pada lawan jenisnya. Dapat dilihat dalam surah Āli 'Imran ayat 14:

رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan duniawi seperti wanita dan anak laki-laki (al-Imran: 3/14). Jika dilihat dari konteks kalimatnya, Al-Qur'an membolehkan orientasi seksual yang bersifat heteroseksual (lawan jenis). Hal ini terbukti dengan korelasi ayat selanjutnya *zālika matā 'al-hayāh* (itulah kesenangan dunia) kecenderungan mencintai perempuan (lawan jenis) dianggap sebagai hiasan dan kesenangan hidup. Secara tersirat bahwa orientasi seksual disamping menyenangkan juga memberikan hiasan. Maka dari itu ia akan tampak indah apabila dipasangkan dengan yang sesuai pada tempatnya (lawan jenis).¹⁹

2. Homoseksual

Homoseksual dalam istilah bahasa arab disebut dengan *Liwath* yakni merupakan perbuatan yang mewakili kaum Nabi Luth A.s. Berdasarkan penelusuran ayat dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras* kata Luth atau pembahasan yang mengarah pada kisah Nabi Luth, penulis menemukan terdapat 27 ayat dari 14 Surah yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu: Q.S al-An'am (6): 86, al-A'raf: 80,

¹⁸ Sattu Alang Hasnah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan Studi Etnografi," *Kesehatan* 12, no. 1 (2019): 70.

¹⁹ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," 48.

Hud: 70, 74, 77, 81, 89, al-Hijr: 59, 61, al-Anbiya': 71,74, al-Hajj: 43, al-Syuara: 160, 161, 167, al-Naml: 56, al-Ankabut: 26, as-Shaffat: 133, Shad: 13, Qaf: 13, al-Qamar: 33-34, dan at-Tahrim: 10.²⁰ Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan merupakan ayat yang mengarah pada pemahaman homoseksual, beberapa ulama dan cendekiawan berpendapat bahwasanya tidak ada satupun ayat yang mempunyai makna *liwath* dan homoseksual.

Jika kita mencari dalam Al-Qur'an kata LGBT atau homoseks tidak akan pernah ditemukan, karena istilah tersebut merupakan suatu yang baru dikenal pada akhir abad 19. Namun kewujudan LGBT bukanlah suatu hal yang baru, dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya golongan LGBT dimulai sejak zaman Nabi Luth A.s. kaum Nabi Luth adalah golongan manusia pertama kali menjadi pemicu terjadinya perbuatan tercela. Homoseks sebelumnya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Adam A.s.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ
يَنْتَظِرُونَ (82)

Dalam surah al-A'raf ayat 80 menerangkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah. Disini Nabi Luth bertanya kepada kaumnya "mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu?" beliau menggunakan nada keras dengan harapan mereka sadar untuk meninggalkan perbuatan keji tersebut. Pada ayat ke 81 Nabi Luth menegaskan kepada kaumnya bahwasanya homoseksual bukan hanya perbuatan merusak fitrah manusia, namun juga menghambat perkembangbiakan manusia. Pada ayat ke 82 Nabi Luth mempertegas kaum nya dengan kecaman-kecaman dan juga

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karimi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), 852-53.

memberikan nasihat disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal yang tidak dapat dibantah (al-A'raf 7:81-82). Hal tersebut merupakan sejarah pertama kali yang mengisahkan tentang perilaku seks secara tidak lazim yang ada di bumi. Bukti adanya sejarah tersebut adalah bahwa homoseksual merupakan bagian dari penyakit sosial yang dibenci oleh Allah dan juga para Nabi.

Faktor-faktor Penyebab LGBT menurut Al-Qur'an dan Psikologi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang itu cenderung untuk menjadi golongan LGBT diantaranya adalah: 1) faktor keluarga: semisal terdapat pengalaman atau trauma di masa kecil disebabkan orangtua ayah atau ibu melakukan kekerasan kepada anak, sehingga anak merasa bahwa laki-laki atau perempuan sama saja yakni mempunyai sikap kasar. 2) Pergaulan dan lingkungan: faktor inilah yang menjadi sumber terbesar menyumbang pada kekacauan seksual, dimana anggota keluarga tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada seorang anak, keluarga yang terlalu mengekang dan orang tua yang tidak memberi seks education kepada anak. 3) Faktor biologis: dalam suatu penelitian terdapat apakah homoseksual itu terkait dengan genetika, ras ataupun hormon. Dalam hal ini terdapat seseorang melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuhnya sendiri yang mempunyai sifat menurun/genetik. 4) Moral dan akhlak: golongan homoseksual seperti ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma asusila yang dianut di masyarakat tersebut. Faktor ini terjadi karena semakin menipisnya kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, dan juga karena lemahnya iman serta pengendalian hawa nafsu karena semakin banyaknya rangsangan seksual. 5) Pengetahuan agama yang lemah: menurut penulis, selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan pengetahuan agama yang lemah juga menjadi faktor internal terjadinya

homoseksual. Dikarenakan jika didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal pribadi dan pribadi individu.²¹

Dalam ilmu Psikologi penyebab gay secara umum terjadi karena: 1) Trauma masa kecil: ketika dimasa kecil mendapat perlakuan yang tidak baik, misalnya kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual akan mempengaruhi pikiran nya ketika nanti dewasa. 2) Karena pelarian: misalnya seorang laki-laki ditolak seorang perempuan 5 kali bahkan lebih atau bahkan putus dari seseorang yang sangat dia cintai. Ketika ia menjadi gay ia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan sehingga ia benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang gay.²²

Implikasi Pengentasan LGBT ditinjau dari Al-Qur'an dan Psikologi

Lesbian, gay, biseksual dan transgender merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Islam pun mengakui bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gay diantaranya adalah faktor biologis, psikologis dan juga lingkungan yang dapat mempengaruhi lahirnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam pengelolaan hidup bermasyarakat, dalam literatur Islam sering disebut dengan "*al-wiqayah khair min al-'ilaf*" yaitu mencegah lebih baik dari pada mengobati. Hal inilah yang disebut dikenal dengan sebutan *preventiv* (pencegahan). Pada konteks kesehatan baik fisik maupun mental yang salah satunya berkaitan dengan seksualitas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw terdapat prinsip mengimbau adanya pencegahan. Diantaranya adalah: (a) Surah Yunus (10): 44. (b) Al-Isra' (17): 32 dan al-Nur (24): 31. (c) al-A'raf (7): 80-81.

Kemudian LGBT menurut pandangan psikolog adalah pelaku LGBT dapat dikatakan masih normal jika pelakunya masih menyesuaikan dirinya dengan

²¹ Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya," *Sosial Horizon* 3, no. 2 (2016): 268-69.

²² Musti'ah, 270.

lingkungannya. LGBT juga dapat dikatakan gangguan jiwa jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta tidak menerimanya dan juga menganggap bahwa orang yang menganggap heteroseksual merupakan satu-satunya orientasi seksual yang normal, dia juga dapat dikatakan orang yang lagi mengidap gangguan kejiwaan *Ego Dystonic Sexual Orientation* atau *Gay in denial*.²³ Namun dalam pandangan psikologi islami, perbuatan LGBT tetap tidak dapat dibenarkan karena merusak fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Pelakunya sudah merusak tatanan Allah, dan Allah juga sudah menyebut mereka sebagai perbuatan yang melampaui batas. Jika dilihat dari konteks Al-Qur'an LGBT dapat dicegah dan dapat diobati dengan tata cara yang berada dalam Al-Qur'an:

1. Surah Yunus ayat 44

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Dalam ayat tersebut dijelaskan upaya pencegahan LGBT yakni dengan cara meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Islam, sehingga mereka dapat tergugah untuk mengamalkan secara utuh khususnya di kalangan generasi muda. Dengan seperti itu akan terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa yang sulit ditembus oleh penyebaran virus HIV dan lain sebagainya.

2. Surah al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Surah al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ

²³ Siti Maryam, "Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan," 260.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dalam surah al-Isra' ayat 32 dan surah al-Nur ayat 31 menerangkan bahwasanya demi mencegah terjadinya penyimpangan seksual yakni dengan cara mencegah sedini mungkin timbulnya pergaulan bebas dan juga mencegah terjadinya zina (hubungan seksual di luar nikah), baik mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

3. Surah al-A'raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)

Dalam ayat ini dijelaskan cara mencegah penyimpangan seksual yakni dengan cara menjelaskan bahwa bentuk-bentuk hubungan seksual semacam homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji dan dimurkai Allah.

4. Mengaktifkan sekaligus menjalankan kegiatan penyuluhan dengan cara menggunakan pendekatan dan bahasa yang agamis. Dalam hal ini semua argumen-argumen yang akan disampaikan ke masyarakat didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

5. Menghimbau kembali kepada masyarakat, jika mendapati orang-orang yang dengan mudahnya gonta-ganti pasangan (*free sex*) untuk memberikan sanksi kepada mereka. Dan juga kepada pelaku seks lesbian, gay dan lain sebagainya.

Dalam perspektif *Maqāsiḍi* tujuan dengan diadanya hukuman adalah untuk memberikan sifat jera kepada pelaku yang melanggar syari'at Nya, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah bagi yang lain agar tidak mengikuti pelanggaran. Setelah mengumpulkan ayat-ayat yang setema mengenai LGBT disini dapat ditarik ke aspek *maqāsiḍ* nya yaitu menggunakan pemahaman *maqāsiḍ syari'ah* sebagai berikut: 1) *Hifz nash*: menjaga martabat dan generasi bangsa yaitu dengan cara tidak merusak fitrahnya sebagai manusia. 2) *Hifz māl*: menjaga harta

benda, dalam hal ini jika seorang LGBT yang mana orang tersebut mendapatkan diskriminasi di tempat pekerjaan, maka ia tidak akan dapat bekerja seperti manusia pada umumnya. 3) *Hifz 'aql*: menjaga akal atau dapat dikatakan kebebasan menyampaikan pendapat, jika dalam masyarakat terdapat pelaku LGBT dan di masyarakat tersebut tidak dapat menerima si pelaku maka dia akan dikucilkan dan dia menjadi stres pada akhirnya kebebasan ia dalam berpendapat tidak dapat digunakan seperti yang semestinya. 4) *Hifz dīn*: menjaga agama, sedangkan perilaku LGBT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama. 5) *Hifz nafs*: menjaga diri, orang yang melakukan perbuatan LGBT merupakan orang yang tidak dapat berbuat adil terhadap dirinya sendiri, karena ia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, dalam hal ini mereka (pelaku LGBT) malah memilih memuaskan nafsunya dengan sesama jenisnya. 5) *Hifz daulah*: menjaga tanah air, dengan cara memberikan contoh yang baik kepada penerus bangsa. 6) *Hifz bi'ah*: menjaga lingkungan, dengan cara menjaga perilaku di muka bumi ini maka lingkungan juga akan terjaga.

SIMPULAN

Al-Qur'an menyatakan bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender merupakan suatu perbuatan yang dilarang secara mutlak karena menyalahi fitrah manusia dan dapat merusak moral dan agama. Islam pun mengakui bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gay diantaranya adalah faktor biologis, psikologis dan juga lingkungan yang dapat mempengaruhi lahirnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

LGBT menurut pandangan psikolog dapat dikatakan gangguan jiwa jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta tidak menerimanya dan juga menganggap bahwa orang yang menganggap heteroseksual merupakan satu-satunya orientasi seksual yang normal, dia juga

dapat dikatakan orang yang lagi mengidap gangguan kejiwaan *Ego Dystonic Sexual Orientation* atau *Gay in denial*.

Adapun cara pengentasan LGBT menurut tinjauan Al-Qur'an dan Psikolog yakni dengan cara: 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai luhur keislaman, khususnya di kalangan anak muda. 2) Mencegah sedini mungkin dari pergaulan bebas. 3) Memberikan pemahaman tentang edukasi seks dikalangan anak muda. 4) Memberikan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan yang agamis. 5) Jika dalam suatu masyarakat terdapat perilaku penyimpangan seks, jangan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- — —. "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Suhuf* 9, no. 1 (2016).
- Abdullah Saeed. *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge, 2006.
- Didi Junaedi. *17+: Seks Menyimpang*. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2010.
- Febby Shafira Damayanti. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *Law* 2, no. 2 (2022).
- Hasnah, Sattu Alang. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan Studi Etnografi." *Kesehatan* 12, no. 1 (2019).
- Huzaemah Tahido Yanggo. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Misykat* Vol. 03, no. 02 (2018).
- Jeanete Ophilia Papilaya. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial." *Humaniora* 3, no. 1 (2016).
- Mamluatun Nafisah. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019).
- Muhammad Ainur Rifqi. "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah." *Ta'wiluna* 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karimi*. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.
- Musti'ah. "Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya." *Sosial Horizon* 3, no. 2 (2016).
- Nur Asiah, Khoirul Asfiyak, Humaidi. "Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum Islam, Psikologi, Dan Ham." *Hikmatina* 3, no. 2 (2021).
- Sarlito Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Siti maryam. "Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan." *Alif Lam* 3, no. 1 (2022).

Suansar Khatib. "Konsep Maqashid Al-Syari`ah." *Mizani* 5, no. 1 (2018): 48.